



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴ

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773221, Fax : (0274) 773221

Website : <https://bkad.kulonprogokab.go.id/>, Email : bkad@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan publik yang berkualitas. Retribusi yang dipungut digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, layanan, dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. **Pengaturan Pungutan Resmi:** Peraturan bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Peraturan ini juga membantu mencegah pungutan liar dan memastikan bahwa semua pungutan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. **Keadilan dalam Pembebanan Biaya:** Peraturan ini berfungsi untuk memastikan bahwa beban biaya pelayanan publik didistribusikan secara adil. Individu atau entitas yang memanfaatkan layanan atau fasilitas tertentu dikenakan retribusi sesuai dengan pemanfaatannya, sehingga tidak ada pihak yang dibebani secara tidak proporsional.
4. **Pengawasan dan Transparansi:** Dengan adanya peraturan yang jelas, proses pemungutan retribusi dapat diawasi dengan lebih baik, dan pemerintah daerah dapat lebih transparan dalam pelaporan pendapatan

dan pengeluarannya. Hal ini juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa retribusi yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan bersama.

5. **Peningkatan Pendapatan Daerah:** Dengan menetapkan retribusi secara resmi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Retribusi ini di pungut dari layanan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha serta Retribusi Perizinan Tertentu.
6. **Menunjang Kemandirian Daerah:** Peraturan ini membantu daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan kegiatannya, sehingga tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Melalui pemungutan retribusi, tujuan utamanya adalah menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan administratif yang lebih efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
2. **Pembentukan Sistem Pungutan yang Sah dan Teratur:** Salah satu sasaran utama adalah memastikan bahwa semua bentuk retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya pungutan liar dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemungutan retribusi.
3. **Distribusi Beban Biaya yang Adil:** Sasaran lainnya adalah memastikan bahwa beban biaya retribusi dibebankan secara adil kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan atau fasilitas tertentu. Dengan demikian, retribusi dikenakan secara proporsional sesuai dengan tingkat pemanfaatannya, sehingga tidak ada kelompok yang terbebani secara tidak adil.
4. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Sasaran ini berfokus pada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana retribusi. Ini termasuk memastikan bahwa proses pemungutan dan

penggunaan dana retribusi dilaporkan secara jelas dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat memantau dan memastikan dana tersebut digunakan secara tepat.

5. **Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Sasaran lainnya adalah memaksimalkan pendapatan daerah melalui retribusi yang resmi, sehingga pemerintah daerah memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Ini diharapkan akan memperkuat kemandirian keuangan daerah.
6. **Penguatan Kemandirian Keuangan Daerah:** Dengan adanya retribusi yang efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dalam pembiayaan berbagai kegiatan dan programnya, sehingga tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
7. **Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat:** Sasaran lain adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran retribusi. Melalui sosialisasi yang baik dan penerapan peraturan yang jelas, diharapkan masyarakat akan lebih patuh, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Layanan Retribusi Daerah yang meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum;
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
2. Retribusi Jasa Usaha;
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan
 - c. Retribusi Terminal
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan

- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi pelaksanaan Retribusi Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo



TAUFIQ AMRULLAH, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700406 199903 1 003